



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 983 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DALAM PENGAJUAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI NGANJUK TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Perolehan suara sah dan jumlah kursi DPRD didasarkan pada penetapan KPU atas hasil Pemilu anggota DPRD terakhir;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk dalam penyelenggaraan tahapan Pendaftaran Pasangan Calon memedomani Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pertimbangan Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tentang Penetapan Jumlah Kursi atau Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pengajuan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 313 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 943 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024;
8. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 152/PL.01- BA/3518/2024 tanggal 24 Agustus 2024 tentang Penetapan syarat minimal suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dalam pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 berdasarkan Surat Dinas KPU Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DALAM PENGAJUAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGANJUK TAHUN 2024
- KESATU : Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 974 Tahun 2024 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu 2024 atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 tidak berlaku.
- KEDUA : Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 313 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024, jumlah daftar pemilih tetap Kabupaten Nganjuk adalah 855.779 (delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan) jiwa/pemilih.

- KETIGA : Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 943 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 jumlah suara sah Pemilihan Umum Tahun 2024 sebanyak 671.521 (enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh satu) suara sah.
- KEEMPAT : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati jika telah memenuhi persyaratan perolehan suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh koma lima persen) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dari 671.521 (enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh satu) suara sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik yaitu sejumlah 50.364,08 (lima puluh ribu tiga ratus enam puluh empat koma nol delapan) Suara sah, sehingga dibulatkan menjadi 50.365 (lima puluh ribu tiga ratus enam puluh lima) suara sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik dari hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,

ttd

AFRI MUSTOFA

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Muhammad Imam Subkhi



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 983 TAHUN 2024
PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 DALAM PENGAJUAN PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI NGANJUK TAHUN 2024

A. Daftar Perolehan Kursi dan Suara Sah dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Sebagai Syarat Pengajuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024.

NO	PARTAI	JUMLAH KURSI	PERSENTASE KURSI	JUMLAH SUARA	PERSENTASE SUARA
1	PKB	9	18	127.350	18,96
2	GERINDRA	6	12	86.371	12,86
3	PDIP	11	22	135.699	20,21
4	GOLKAR	4	8	64.450	9,60
5	NASDEM	5	10	51.310	7,64
6	BURUH	-	-	3.152	0,47
7	GELORA	-	-	1.351	0,20
8	PKS	2	4	21.846	3,25
9	PKN	-	-	3.389	0,50
10	HANURA	6	12	64.220	9,56
11	PARTAI GARUDA	-	-	712	0,11
12	PAN	-	-	12.391	1,85
13	PBB	-	-	324	0,05
14	DEMOKRAT	6	12	65.030	9,68
15	PSI	-	-	3.950	0,59
16	PERINDO	-	-	8.527	1,27
17	PPP	1	2	20.745	3,09
18	PARTAI UMMAT	-	-	704	0,10
JUMLAH		50	100	671.521	100

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

AFRI MUSTOFA

Muhammad Imam Subkhi

